

URGENSI LAYANAN KONSELING PADA PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Zaen Musyirifin¹

zenmusrifin@yahoo.co.id

Abstrack

This article describes the importance of counseling services to married couples with different religions. Counseling services need to be done because there are still pros and cons related to different religious marriages. Counseling services need to be done to help consolidate the heart for potential couples of different religions who will decide to marry and for married couples. This is because marriage partners of different religions must have problems, either before deciding to marry or after marriage and live married life. The focus of counseling services is the problem of interaction in living the household. Different religious marriage counselors may act as moderators, counselors or advisers, as well as saviors of marriage and family relationships. The method used in this research is by library study approach. This approach is applied to find concepts related to religious marriage counseling with the aim of increasing the treasury of guidance and counseling in the setting of society.

Key Words: Counselling, Marriage Different Religion.

Open Access



Naskah diterima: 16 November 2017; direvisi: 19 Januari 2017; disetujui: 29 Januari 2018; diterbitkan 31 Januari 2018.

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Tersedia online di: <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/index>

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu tahap yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Sebuah pernikahan akan membuat individu memperoleh

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sehingga dapat dipahami secara mendalam bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat di antara pasangan tersebut yaitu bertekad membangun keluarga bahagia. Karena tanpa adanya komitmen kebahagiaan dan keharmonisan akan sulit didapatkan.

Negara indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat yang sangat majemuk, termasuk dalam pemelukan agama. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik,² tentang Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan bahasa sehar-hari penduduk Indonesia menjelaskan bahwa Pemeluk agama Islam pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen), kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 persen), pemeluk agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), pemeluk agama hindu adalah sebanyak 4.012.116 jiwa (1,69 persen) dan pemeluk agama Budha sebanyak 1.703.254 jiwa (0,72 persen). Sementara itu, agama Khong hu cu sebagai agama termuda yang diakui oleh pemerintah indonesia dianut sekitar 117,1 ribu jiwa (0,05 persen). Salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dari lalu lintas kemajemukan adalah pernikahan beda agama, karena pernikahan beda agama bukanlah sesuatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Menurut Tim Percik,³ dahulu orang Hindu menikah dengan orang Islam, orang Budha dengan orang Kristen. Hal ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi karena cinta dan kasih antar manusia bisa melewati etnis, budaya, dan agama.

² Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan bahasa sehar-hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm. 10.

³ Tim Percik, *Pergumulan Pernikahan Beda Agama*, (Salatiga: Percik, 2008), hlm. 1

Masalah pernikahan bukan sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan pernikahan, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang pernikahan, maka pada prinsipnya pernikahan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut, terutama permasalahan pernikahan beda agama. Dalam realita sekarang ini, nikah beda agama bukanlah fenomena baru. Angka pernikahan beda agama tiap tahun semakin meningkat. Dalam lingkungan masyarakat yang plural, pernikahan antar agama dan perpindahan agama seringkali terjadi. Mukti Ali (dalam Dadang Kahmad, 2000) menyatakan jika dalam suatu masyarakat sudah menjadi plural maka di dalamnya akan terdapat pengalaman agama yang berbeda-beda dan akan terjadi penyiaran satu agama kepada orang lain.⁴ Apabila dikaitkan dengan pernikahan, permasalahan yang timbul dari pernikahan beda agama belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya pernikahan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

Dalam mengatasi keragu-raguan ini sebenarnya peran konselor pernikahan sangat dibutuhkan. Karena keragu-raguan dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan dikemudian hari. Pernikahan yang dilakukan dengan latar belakang yang sama juga tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan permasalahan di dalamnya apalagi jika pernikahan tersebut dilangsungkan oleh dua orang dari latar belakang yang berbeda, akan banyak permasalahan dan benturan yang mungkin terjadi di dalamnya. Pada awalnya pernikahan itu dilakukan karena kedua insan yang saling mencintai, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga ternyata tidak semulus yang diharapkan. Tidak jarang pernikahan yang dilakukan dari kedua pasangan

⁴ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 169.

yang berbeda agama memicu perselisihan di antara keluarga kedua belah pihak. Misalnya kehadiran seorang anak yang seharusnya menjadi tanda kebahagiaan bagi keluarga ternyata malah akan semakin meperkeruh suasana, karena suami-isteri yang memiliki perbedaan keyakinan akan sulit, bahkan terkadang saling berebut menentukan kemana arah keyakinan sang anak nantinya (apakah mengikuti ayah ataukah Ibu). Tidak jarang pernikahan yang dilakukan dari kedua pasangan yang berbeda agama memicu perselisihan di antara keluarga kedua belah pihak.

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu pernikahan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Tidak semua orang bisa mengatasi masalah pernikahannya sendiri, terkadang banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, layanan konseling sangat dibutuhkan untuk menyikapai masalah pernikahan dalam keluarga, terutama dalam pernikahan beda agama yang berkaitan dengan keyakinan seseorang.

B. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Study pustaka ialah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku,

hasil seminar dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Seperti yang dikemukakan oleh Danial,⁵ bahwa studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

2. Tinjauan Tentang Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang disyari'atkan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram di lakukan menjadi halal dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya diantara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya. Menuju jenjang pernikahan merupakan salah satu perkara penting dalam kehidupan pria dan wanita. Karena setiap pasangan berhak untuk menikahi siapa yang ia terima untuk dijadikan pasangannya tetapi jika pihak yang satunya menerima. Menurut Abd. Rahman Ghazaly,⁶ perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

⁵ Endang Danial dan Warsiah Nanan, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI, 2009), hlm. 80.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7.

Dalam referensi lain Faticahah,⁷ menjelaskan bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan janji antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Perlu suatu keberanian besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang, menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan di dunia ini. Sedangkan secara epistemologi pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nakaha*” yang menunjuk pada makna menyertakan atau mengikat sesuatu yang lain dengan kata lain menyertakan atau mengikatkan seorang wanita kepada seorang pria. Sejalan dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan itu bukan hanya berarti ikatan biologis semata, tetapi mengandung arti kesetiaan pada perintah Allah dan sunnah Nabi untuk menciptakan kehidupan yang tenram dan meneruskan keturunan yang hidup di bawah orang tua yang beriman.⁸

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum, sosial dan juga agama dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan dengan tujuan yang sama untuk membangun pernikahan.

3. Tinjauan Tentang Pernikahan Beda Agama

Sebelum membahas tentang pernikahan beda agama, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian tentang agama. Menurut Daradjat,⁹ agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai,

⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 13.

⁸ Khoirudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: ACADeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 15.

⁹ Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawai (*ultimate mean hipotetiking*).

Prawirohamidjojo,¹ menjelaskan bahwa Pernikahan beda agama ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita Protestan dan sebaliknya. Sedangkan di sisi lain Rusli dan Tama,¹ menjelaskan pernikahan beda agama adalah penyatuan dua pola pikir dan cara hidup yang berbeda, dan perbedaan agama dengan pasangan dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan. Dalam pernikahan beda agama, adaptasi sangat perlu dilakukan, karena pada saat pria dan wanita yang berbeda agama menikah, tentunya masing-masing membawa nilai budaya, sikap, gaya penyesuaian dan keyakinan kepernikahan tersebut. Ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

- 1) Pertama, perpindahan agama hanya berupa persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.

¹ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 39.

¹ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 17.

2) Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pernikahan beda agama adalah seorang pria dan wanita yang secara kepercayaan atau agama yang berbeda namun menjalin suatu ikatan batin yang diwujudkan dalam sebuah pernikah tanpa berpindah agama dari salah satu pasangan tersebut. Penyatuan dua pola pikir dan cara hidup yang berbeda, dan perbedaan. Ada beberapa hukum yang mengatur tentang pernikahan beda agama, di antaranya sebagai berikut:

1) Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Pernikahan

Undang-undang perkawinan dalam menanggapi perkawinan antara pemeluk agama di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam pasal 1 UU perkawinan no. 1 tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam pasal 2 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketegasan perkawinan antara pengikut agama ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang no. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Berdasarkan undang-undang di atas, pihak yang akan kawin menganut agama yang sama, jika kedua-duanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksananya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya itu. Dengan demikian, undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 tidak mengatur serta tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perkawinan antara agama. Bila dilihat dari aturan agama masing-masing sesuai dengan yang dimaksud pasal 2 undang-undang perkawinan, berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bila ingin melangsungkan perkawinan, salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut hukum Islam atau Kristen, atau Protestan, dan seterusnya.

Bila dilihat dari aturan masing-masing agama, maka didapatkan aturan masing-masing agama berbeda, umat Kristiani menganut pemahaman bahwa bila diantara pria dan wanita imannya berbeda, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan (haram). Berbeda dengan agama Islam, tidak serta merta melarang, seorang muslimat dilarang menikah dengan pria non-muslim, sebaliknya pria muslim (calon suami) tidak dilarang menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani).

2) Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara tegas KHI melarang perkawinan beda agama. Aturan ini tercantum dalam pasal 75 (1) yaitu perkawinan batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. Pengadilan Agama yang notabene sebagai pemutus suatu perkara dalam perceraian mengambil KHI sebagai dasar

dalam menetapkannya. Menurut KHI pasal 116 huruf h menyatakan bahwa perceraian dapat putus karena “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Dengan adanya alasan pasal tersebut secara tegas KHI melarang adanya perkawinan beda agama. Namun di sisi lain KHI ternyata membuka peluang untuk perkawinan beda agama karena pada saat peralihan agama dalam rumah tangga namun tidak menimbulkan “ketidakrukunan”, maka secara tidak langsung KHI juga tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Jadi ketika ada peralihan agama dalam rumah tangga namun tidak menimbulkan “ketidakrukunan” maka secara tidak langsung KHI juga tidak melarang adanya perkawinan beda agama.

3) Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan Fikih

Ayat Al-quran disamping menjelaskan tentang pernikahan golongan mukminin juga menjelaskan tentang pernikahan dengan golongan ahli kitab dan musrik yang sekaligus menjadi dasar hukum nikah beda agama diantara mereka. Dasar hukum pernikahan orang islam dengan ahli kitab dan orang musrik dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Maidah ayat 5, yaitu:

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221).

Artinya: “Pada hari ini Dihilalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5)

Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami perbedaanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan pernikahan beda agama. Tetapi Quraish Shihab,¹ mereka yang mengharamkan mengatakan bahwa Q.S. Al-Ma'idah (5): 5 tersebut di atas telah dinasakh oleh Q.S. Al-Baqarah (2): 221. Di antara yang berpendapat demikian adalah *Syi'ah Imamiyyah* dan *Syi'ah Zaidiyyah*. Sedangkan di sisi lain menurut Quraish Shihab,¹ dan kelompok yang membolehkan berdasar teks *zahir* ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. Al-Ma'idah (5): 5 dinasakh oleh Q.S. Al-Baqarah (2): 221, adalah suatu kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan dari pada ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan tabi'in yang yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, seperti Utsman ibn Affan menikahi Nailah binti al-

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Jilid. III, hlm. 29.

¹ Muhammad Quraish Shihab,³ *Tafsir Al-Misbah*, hlm 443.

Farafishah al-Kalbiyah seorang wanita Nasrani, dan Khuzaifah juga pernah menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Madyan.

Sehingga salah satu pernikahan antar agama yang dibolehkan dalam Al-Qur'an adalah pernikahan dengan wanita *ahl al-Kitab*, untuk itu perlu dijelaskan siapa-siapa saja yang tergolong *ahl al-Kitab*. Ulama yang sering diambil pendapatnya mengenai siapakah yang *dikhitar* oleh Al-Qur'an sebagai *Ahl al-Kitab* adalah Muhammad Abdurrahman dan Muhammad Rasyid Rida. Keduanya berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* tidaklah sebatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Kedua ulama besar asal Mesir itu menyebutkan bahwa orang-orang Majusi, Sabi'in, penyembah berhala di India, Cina dan Jepang, seperti penganut agama Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan Shinto, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya adalah termasuk *Ahl al-Kitab* yang diduga dahulu mempunyai kitab suci dan kitab mereka mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.¹ Dari penjelasan tersebut⁴ dapat dipahami bahwa seluruh ulama telah sepakat bahwa wanita Islam haram menikah dengan pria non-muslim.

Beberapa penjelasan di atas memberikan gambaran sederhana tentang hukum Pernikahan beda agama sekaligus pro dan kontra dalam pengaplikasiannya. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat terutama menyangkut pernikahan beda agama. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa masih ada keluarga atau pasangan menikah beda agama yang mengalami banyak permasalahan terkait dengan pernikahannya. Oleh karena itu pasangan menikah beda agama membutuhkan layanan khusus yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan pernikahan.

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 367-368.

4. Layanan Konseling Pernikahan

a. Pengertian Layanan Konseling Pernikahan

Menjalani kehidupan berkeluarga tidak selalu dilalui dengan rasa bahagia. Rasa bahagia muncul ketika tidak memiliki problem. Tetapi ketika pasangan suami istri sedang mengalami problem sebenarnya membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Layanan konseling hadir dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri dalam menghadapi problem rumah tangganya, terutama berkaitan dengan keyakinan yang berbeda. Sofyan S. Willis,¹ menjelaskan konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami-istri dan suami-istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Menurut Latipun,¹ Konseling perkawinan⁶ dilaksanakan biasanya saat kedua belah pihak berada pada situasi emosional yang sangat berat (akut). Dengan konseling, pasangan dapat melakukan ventilasi, dengan jalan membuka emosionalnya sebagai katarsis terhadap tekanan-tekanan emosional yang dihadapi selama ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa layanan konseling perkawinan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor perkawinan pada pasangan suami istri yang mengalami konflik dalam perkawinannya agar mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga menjadi pribadi yang bertanggung

¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 165.

¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, cet ke-3, (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 148-149.

jawab dan tidak tergantung pada orang lain yang kemudian terciptanya keluarga yang harmonis.

b. Tujuan Konseling Pernikahan

Konseling pernikahan dilaksanakan tidak bermaksud untuk mempertahankan suatu keluarga. Konselor berpandangan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memutuskan cerai atau tidak sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi pasangan. Konseling pernikahan dimaksudkan untuk membantu klien-kliennya untuk mengambil langkah yang bijaksana dalam menghadapi problem rumah tangga. Dalam konseling perkawinan, konselor membantu klien (pasangan) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmonis, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya. Secara lebih rinci tujuan jangka panjang konseling perkawinan menurut Huff,¹ adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati di antara partner
- 2) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing
- 3) Meningkatkan saling membuka diri
- 4) Meningkatkan hubungan yang saling intim
- 5) Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konfliknya.

5. Peran Konselor Pernikahan

a. Mediator

Sebagai mediator, konselor akan menghadapi beragam klien yang memiliki perbedaan, baik itu latar belakang pasangan atau

¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 151.

keluarga, budaya, nilai-nilai agama, serta keyakinan. Untuk itu diperlukan beberapa pedoman (*Guidelines*) untuk membantu konselor menghadapi klien yang berbeda tersebut. Berikut ini adalah pedoman yang perlu dimiliki konselor menurut Bishop,¹ dalam menghadapi perbedaan nilai-nilai keagamaan klien.

- 1) Konselor membantu klien agar merasakan bahwa nilai-nilai yang dimilikinya dapat diterima selama proses konseling berlangsung. Konselor perlu melakukan *probing* (menggali lebih dalam) terhadap apa yang dirasakan klien dengan nilai-nilai tersebut dan bagaimana nilai-nilai yang dimilikinya terkait dengan situasi yang dihadapinya
- 2) Konselor memberikan pandangan kepada klien bahwa nilai-nilai keagamaan yang dimiliki sebagai bagian dalam memecahkan masalah yang dihadapi klien, tidak hanya sebagai bagian dari masalah. Selain itu, konselor juga perlu memiliki pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mental klien, sama dengan dukungan sosial yang diberikannya
- 3) Konselor harus meningkatkan diri dan memiliki pendidikan tentang budaya, nilai-nilai keagamaan, keyakinan, dan berusaha untuk mengerti bagaimana isu-isu terkait dengan hal tersebut diintegrasikan melalui teori psikolog dan praktik konseling
- 4) Konselor mengikuti aktivitas-aktivitas di masyarakat yang dapat meningkatkan interaksinya dengan orang-orang yang berbeda secara budaya maupun agama
- 5) Konselor mampu mengeksplor dan mengevaluasi nilai-nilai personal yang dianutnya.

¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 177-179.

b. Pembimbing dan Penasehat

- 1) Konselor dapat memberikan bimbingan kepada pasangan atau keluarga sesuai dengan masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Oleh karena itu, konselor dapat memandang suatu masalah yang sedang ditanganinya dengan dewasa dan bijaksana.
- 2) Konselor memberikan nasihat dengan cara membantu pasangan dan keluarga agar dapat melakukan sesuatu yang baik untuk keluarganya dan menghindari hal-hal yang tidak sepanasnya dilakukan, baik oleh pasangan ataupun antar anggota dalam keluarga. Bantuan yang diberikan konselor diharapkan dapat memberikan jalan agar pasangan dan keluarga yang sedang menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.¹ 9

c. Penyelamat Hubungan Pernikahan dan Kehidupan Keluarga

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan membuat konselor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menyelamatkan pernikahan. Pasangan ataupun keluarga yang menceritakan masalahnya kepada konselor pasti memiliki harapan agar pernikahan ataupun keluarganya dapat terselamatkan dari permasalahan yang tengah mendera kehidupan mereka.

Peran konselor di antaranya adalah (1) menciptakan kerja sama, tanggung jawab bersama antara setiap anggota keluarga, (2) memberikan kepercayaan dan mendorong klien bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki kemampuan dan mengetahui fungsi dan peran serta dapat melakukan apa yang terbaik buat dirinya dan keluarganya, (3) membantu klien untuk ikut serta dalam setiap proses konseling agar setiap anggota keluarga dapat melaksanakan

¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan*, hlm. 179-180.

perannya, (4) membantu pasangan dan keluarga agar memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dan mengembangkan kematangan diri setiap anggota keluarga, (5) membantu memberikan pemahaman sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari keluarga.² Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konselor memiliki peran yang vital dalam membantu mengatasi problem pernikahan, terutama problem pernikahan beda agama. Sehingga hal ini menjadikan alasan penting bahwa konseling sangat dibutuhkan dalam mengatasi problem pernikahan beda agama.

6. Urgensi Konseling Pernikahan Beda Agama

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai pernikahan sudah dilakukan oleh Negara seperti yang sudah dijelaskan di atas. Di sini, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita. Dari kemajemukan bangsa Indonesia khusunya bila dilihat dari segi agama, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, di antaranya yaitu cara pandang hidup, interaksi antar individunya dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan beda agama.

Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak yang pro dan kontra. Masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil tentang pernikahan beda agama. Hal ini karena masalah pernikahan adalah masalah yang sangat rumit dan

² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan*, hlm. 180-181

sangat fatal khususnya bagi masyarakat muslim. Perkawinan berbeda agama merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan tanpa penyelesaian dan penjelasan yang tuntas. Salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan pernikahan beda agama yaitu dengan layanan konseling beda agama. Prayitno,² mengungkapkan bahwa latar belakang diperlukannya konseling adalah berangkat dari hakekat manusia sebagai mahluk yang paling indah dan paling tinggi derajatnya sehingga mendorong manusia untuk terus maju dan berkembang tanpa henti dari zaman ke zaman, dari situlah maka dimensi-dimensi kemanusiaan perlu dikembangkan dengan pertimbangan: pertama, antara individu satu dengan individu lain terdapat banyak perbedaan sebagai contoh perbedaan tersebut dilihat dari fisiknya misalnya badannya jangkung, hidungnya mancung, bibirnya tipis rambutnya ikal dan lain-lain, sedangkan perbedaan dilihat dari segi psikhis misalnya cara berfikirnya lamban, terlalu banyak pertimbangan, mudah tersinggung, sensitive dan lain-lain. Meski demikian juga ada persamaanya misalnya mempunyai hobbi yang sama yaitu membaca, jalan-jalan, makan pedas, kesamaan dalam persepsi dan lain-lain, manusia harus menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut dengan bijaksana sebagai keragaman yang dapat mewarnai kehidupan, dimensi inilah yang sering disebut dengan dimensi keindividualan atau individualitas.

Selain problematika yang berkaitan dengan keyakinan masing-masing pasangan beda agama, terdapat problem yang dialami sebelum akan memutuskan menikah. Hal tersebut termasuk dalam Konseling Pranikah. Menurut Munira,² konseling pranikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan

² Prayitno, *Konselor Masa Depan dalam Tantangan dan Harapan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1990), hlm. 12.

² Munira Lekovick Ezzeldine² *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. terj. Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 25-26.

masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Ainur,² subjek bimbingan dan³ konseling pranikah adalah remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan atau hidup berumahtangga dan sifatnya preventif. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.

Pada dasarnya pasangan beda agama yang sedang merencanakan pernikahan sudah tahu kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka. Tetapi belum tentu mereka dapat menganalisis kemungkinan masalah tersebut. Sehingga perlu mendapat bimbingan dalam membantu memecahkan masalah tersebut baik dalam masalah memantapkan hati untuk melangsungkan pernikahan beda agama atau mempersiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan masalah pasca menikah. Dalam konseling pranikah pernikahan beda agama ini konselor dihadapkan pada problem perbedaan keyakinan atau pandangan hidup yang dapat menentukan keputusan untuk menikah dengan perbedaan agama atau memutuskan untuk tidak menikah dalam perbedaan agama dan keputusan tersebut ada pada klien.

Selain layanan konseling pranikah beda agama, layanan konseling juga sangat dibutuhkan oleh pasangan beda agama pasca menikah dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangganya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ahmad Nurcholis sebagai konselor di organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian yaitu *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. Ada banyak yang mendukung langkahnya, tetapi yang menghujat lebih banyak lagi. Keadaan tersebut berpengaruh besar terhadap keputusannya untuk

² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan*, hlm. 93.

mendampingi dan membantu pasangan beda agama yang mengalami kebuntuan untuk menikah, karena sebagian agama tidak menganjurkannya. Ahmad Nurcholis selalu menekankan agar kliennya memperkuat mental dan tidak boleh menganggap nilai-nilai agamanya paling benar. Karena tantangan terbesar pasangan beda agama itu adalah tentangan yang terjadi di keluarga dan masyarakat sekitar.² Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat problematika dalam konseling pernikahan beda agama. Oleh karena itu, layanan konseling sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama atau bagi yang sudah menjalani pernikahan beda agama. Peran konselor dalam pernikahan beda agama dapat memposisikan diri sebagai mediator, pembimbing atau penyelamat hubungan pernikahan.

C. Penutup

Pernikahan pada dasarnya mengandung makna yang sangat luas namun begitu pada intinya terjadinya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Kebahagian pernikahan itu terjadi karena dengan pernikahan akan menyatukan dua hati yang berbeda menjadi satu untuk saling melengkapi. Pernikahan memang harus dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya dan ini memang suatu kodrat kalau manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sehingga dalam menjalin hubungan tersebut adalah terbentuknya suatu pernikahan yang terjadi antara pria dan wanita. Namun tidak ada satu pernikahan di dunia ini yang sempurna. Setiap pernikahan pasti memiliki problem, baik probelam pranikah maupun pasca menikah. Salah satu problematika yang masih menjadi pro dan

² <http://news.detik.com/bbc4world/2957268/ahmad-nurcholish-dan-pernikahan-beda-agama>, diakses pada 25 November 2016.

kontra saat ini adalah problematika nikah beda agama. Sehingga layanan konseling sangat dibutuhkan pada pasangan beda agama yang akan menikah maupun yang sudah menikah.

Problematika pernikahan beda agama yang masih menjadi pro dan kontra yaitu berkaitan dengan masalah hukum baik hukum agama maupun perundang-undangan. Meskipun ada yang memperbolehkan pernikahan beda agama, tetapi problem pernikahan belum dianggap selesai. Karena pasangan beda agama yang memutuskan untuk menikah akan dihadapkan pada perbedaan keyakinan dan pandangan hidup lainnya dalam membangun keluarganya. Layanan konseling sangat penting untuk dilaksanakan dan dikembangkan karena pada dasarnya konseling hadir untuk membantu dengan cara membimbing pasangan beda agama dalam memantapkan hatinya untuk memutuskan menikah dan atau menyelesaikan permasalahan pernikahan beda agama bagi yang sudah menikah. Peran konselor dalam pernikahan beda agama yaitu sebagai mediator, pembimbing, dan penyelamat hubungan pernikahan/kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar. (2007). *Filsafat Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danial, Endang dan Warsiah Nanan. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium PKn FPIPS UPI.
- Daradjat, Zakiyah. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- E. Kertamuda, Fatchiah. (2009). *Konseling Pernikahan Untuk Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- <http://news.detik.com/bbc-world/2957268/ahmad-nurcholish-dan-pernikahan-beda-agama>, diakses pada 25 November 2016.
- Kahmad, Dadang. (2000). *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Latipun. (2011). *Psikologi Konseling*, cet ke-3, Malang: UMM Press.
- Lekovick Ezzeldine, Munira. (2006). *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. terj. Sri Murniati, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

- Na'im, Akhsan dan Hendry Syaputra. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan bahasa sehar-hari Penduduk Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nasution, Khoirudin. (2004). *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA.
- Prayitno. (1990). *Konselor Masa Depan dalam Tantangan dan Harapan*, Bandung: Rineka Cipta.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid III, Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, Muhammad. (2003). *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Rahim Faqih, Ainur. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Rahman Ghazaly, Abd. (2006). *Fiqih Munakahah*, Jakarta: Kencana.
- Rusli & R. Tama. (1986). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya.
- S. Willis, Sofyan. (2008). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta.
- Soetedjo Prawirohamidjojo, R. (1998). *Pluralisme dalam Perundangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Tim Percik. (2008). *Pergumulan Pernikahan Beda Agama*, Salatiga: Percik.